



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 400/P dan K-PAUDNI/1079

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
NURUL FALAH
KECAMATAN RUMBIO JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Membaca : Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Nurul Falah No: 420/TKA-NF/RJ/30
Tanggal 01 Mei 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman
Kanak-Kanak.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun
2003.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MENETAPKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Nama Organisasi : Yayasan Taman Kanak-Kanak Nurul Falah
Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya
Nama TK : **Taman Kanak-Kanak Nurul Falah**
Alamat : Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PALA TANGGAL : 04 - 02 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR



NASRUL, S. Pd, M. Pd

Pembina

Nip. 19671201-198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Rumbio Jaya
3. Sdr. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Nurul Falah di Desa Teratak
4. Arsip